



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

- (1) Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.2.256.668.209.000,00 bertambah sebesar Rp.58.574.510.000,00 sehingga menjadi Rp.2.315.242.719.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. pendapatan daerah
  1. semula Rp.2.117.362.496.000,00
  2. bertambah Rp.62.226.100.000,00Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp.2.179.588.596.000,00
- b. belanja daerah
  1. semula Rp.2.244.768.209.000,00
  2. bertambah Rp.8.231.510.000,00Jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp. 2.252.999.719.000,00
- c. pembiayaan daerah
  1. Penerimaan pembiayaan :
    - a. semula Rp.139.305.713.000,00
    - b. berkurang Rp.3.651.590.000,00Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.135.654.123.000,00

- 2. Pengeluaran pembiayaan
  - a. semula Rp.11.900.000.000,00
  - b. bertambah Rp.50.343.000.000,00Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp.62.243.000.000,00  
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp.73.411.123.000,00  
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0

#### Pasal 4

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah
  - 1. semula Rp.313.825.690.000,00
  - 2. bertambah Rp.10.916.177.848,00Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar Rp.324.741.867.848,00
- b. pendapatan transfer
  - 1. semula Rp.1.776.182.829.000,00
  - 2. bertambah Rp.51.309.922.152,00Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp.1.827.492.751.152,00
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - 1. semula Rp.27.353.977.000,00
  - 2. Bertambah/berkurang Rp.0Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp.27.353.977.000,00

#### Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari :

- a. Pajak daerah
  - 1. Semula Rp.76.153.500.000,00
  - 2. Bertambah Rp.4.000.100.000,00Jumlah pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp.80.153.600.000,00
- b. Retribusi daerah
  - 1. Semula Rp.33.331.590.000,00
  - 2. Berkurang Rp.3.983.450.000,00Jumlah retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp.29.348.140.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 1. Semula Rp.19.680.000.000,00
  - 2. Bertambah Rp.1.567.184.203,00Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp.21.247.184.203,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  - 1. Semula Rp.184.660.600.000,00
  - 2. Bertambah Rp.9.332.343.645,00Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp.193.992.943.645,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat
    1. Semula Rp.1.629.265.567.000,00
    2. Bertambah Rp.22.393.160.808,00
 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan sejumlah Rp.1.651.658.727.808,00
  - b. Transfer antar daerah
    1. Semula Rp.146.917.262.000,00
    2. Bertambah Rp.28.916.761.344,00
 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan sejumlah Rp.175.834.023.344,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari Pendapatan hibah :
- a. Semula Rp.27.353.977.000,00
  - b. Bertambah/berkurang Rp.0
- Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan sejumlah Rp.27.353.977.000,00

#### Pasal 6

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja operasi
  1. Semula Rp.1.526.919.664.000,00
  2. Bertambah Rp.24.168.363.954,00
 Jumlah belanja operasi setelah perubahan sejumlah Rp.1.551.088.027.954,00
- b. Belanja modal
  1. Semula Rp.274.680.155.000,00
  2. Berkurang Rp.9.338.343.954,00
 Jumlah belanja modal setelah perubahan sejumlah Rp.265.341.811.046,00
- c. Belanja tidak terduga
  1. Semula Rp.15.000.000.000,00
  2. Berkurang Rp.9.367.000.000,00
 Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp.5.633.000.000,00
- d. Belanja transfer
  1. Semula Rp.428.168.390.000,00
  2. Bertambah Rp.2.768.490.000,00
 Jumlah belanja transfer setelah perubahan sejumlah Rp.430.936.880.000,00

#### Pasal 7

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

- a. Belanja pegawai
  1. Semula Rp.861.221.045.350,00
  2. Bertambah Rp.32.538.207.193,00
 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp.893.759.252.543,00

- b. Belanja barang dan jasa
    - 1. Semula Rp.427.812.735.000,00
    - 2. Bertambah Rp.75.692.918.352,00
    - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp.503.505.653.352,00
  - c. Belanja bunga
    - 1. Semula Rp.0
    - 2. Bertambah Rp.234.000.000,00
    - Jumlah belanja bunga setelah perubahan sejumlah Rp.234.000.000,00
  - d. Belanja hibah
    - 1. Semula Rp.225.914.795.650,00
    - 2. Berkurang Rp.81.002.495.591,00
    - Jumlah belanja hibah setelah perubahan sejumlah Rp.144.912.300.059,00
  - e. Belanja bantuan sosial
    - 1. Semula Rp.11.971.088.000,00
    - 2. Berkurang Rp.3.294.266.000,00
    - Jumlah belanjabantuan sosial setelah perubahan sejumlah Rp.8.676.822.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah
    - 1. Semula Rp.2.220.000.000,00
    - 2. Berkurang Rp.550.000.000,00
    - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan sejumlah Rp.1.670.000.000,00
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin
    - 1. Semula Rp.62.793.628.000,00
    - 2. Bertambah Rp.7.750.942.650,00
    - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sejumlah Rp.70.544.570.650,00
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan
    - 1. Semula Rp.132.100.629.000,00
    - 2. Bertambah Rp.2.826.147.754,00
    - Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sejumlah Rp.134.926.776.754,00
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
    - 1. Semula Rp.76.563.714.000,00
    - 2. Berkurang Rp.30.454.071.940,00
    - Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan sejumlah Rp.46.109.642.060,00
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya
    - 1. Semula Rp.1.002.184.000,00
    - 2. Bertambah Rp.11.088.637.582,00
    - Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah perubahan sejumlah Rp.12.090.821.582,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1. Semula Rp.15.000.000.000,00

2. Berkurang Rp.9.367.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sejumlah Rp.5.633.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas :

1. Belanja bagi hasil

a. Semula Rp.13.197.691.000,00

b. Bertambah/ Berkurang Rp.0

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sejumlah Rp.13.197.691.000,00

2. Belanja bantuan keuangan

a. Semula Rp.414.970.699.000,00

b. Bertambah Rp.2.768.490.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sejumlah Rp.417.739.189.000,00

#### Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp.139.305.713.000,00

2. Berkurang Rp.3.651.590.000,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp.135.654.123.000,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp.11.900.000.000,00

2. Bertambah Rp.50.343.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp.62.243.000.000,00

#### Pasal 9

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1. Semula Rp.139.305.713.000,00

2. Berkurang Rp.64.851.590.000,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan sejumlah Rp.74.454.123.000,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula Rp.0

2. Bertambah Rp.60.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan sejumlah Rp.60.000.000.000,00

- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
  - 1. Semula Rp.0
  - 2. Bertambah Rp.1.200.000.000,00
 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan sejumlah Rp. 1.200.000.000,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas :
  - a. Penyertaan modal daerah
    - 1. Semula Rp.11.900.000.000,00
    - 2. Berkurang Rp.9.657.000.000,00
 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan sejumlah Rp.2.243.000.000,00
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
    - 1. Semula Rp.0
    - 2. Bertambah Rp.60.000.000.000,00
 Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah perubahan sejumlah Rp.60.000.000.000,00

#### Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini , yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



## Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan APBD;
- h. Lampiran VIII Rincian Belanja OPD APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023;
- i. Lampiran IX Alokasi Belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Kegiatan Yang Belum terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran.

## Pasal 12

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 22-9-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

**Cap ttd,**

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 22-9-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA


**Cap ttd,**

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (6-220/2023)

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19740223 199803 1 006